



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun I RT. 001 RW.001 Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun I RT. 001 RW.001 Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 494/Pdt.G/2018/PA.Gsg, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan No.494/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas saran dan nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan berusaha terlebih dahulu mencari kepastian keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 494/Pdt.G/2018/PA.Gsg selesai dengan dicabut;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan No.494/Pdt.G/2018/PA.Gsg



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ety Hasniati, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ety Hasniati, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.541.000,-

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No.494/Pdt.G/2018/PA.Gsg

